

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 41/HK.01.01/JI/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Pengawasan Tahapan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2023.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 300.1/1598/106.1/2023 Tanggal 9 Desember 2023 Perihal Usulan Nama Pokja;
2. Surat Perintah Kapolda Jawa Timur Nomor: Sprint/1565/X/IPP.1.3.5/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 424/RT.02/K.JI/07/2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA

:

Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Tim Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA

:

Masa Tugas Tim Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2.

Kapolda Jawa Timur;
3.

Kepala Polisi Pamong Praja Jawa timur;
4.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur
5.

Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

**PENETAPAN TIM PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	A. Warits, S.Sos	PENGARAH	Ketua Bawaslu Jawa Timur
2	Anwar Noris, S.H	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
3	Rusmifahrizal Rustam, S.H	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
4	Dewita Hayu Shinta, S.P	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
5	Dwi Endah P.	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
6	Eka Rahmawati, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
7	Nur Elya Anggraini , S.Sos., M.Si	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
8	Sapni Syahril, S.IP.,M.Si	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Timur
9	Lucia Martina D. S.H.,M.H	KETUA	Kepala Bagian PPPS
10	Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
11	Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M. Si.	ANGGOTA	Kepala Bagian Pengawasan
12	Riche Rahmawaty S. S.E.,M.M	ANGGOTA	Kepala Bagian Administrasi
13	Muhammad Tabrani,S.H., M.H	ANGGOTA	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja
14	M. Hadi Wawan Guntoro, S.STP., M.Si., CIHCM., CIPA	ANGGOTA	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
15	Bripka Purwoko Uji Prastya	ANGGOTA	Banit 2 Subdit 1 Ditintelkam Polda Jatim
16	Briptu Catur Satrio Pribowo	ANGGOTA	Banit 2 Subdit 1 Ditintelkam Polda Jatim
17	Pitut Fariana, S. Si., M.M.	ANGGOTA	Sub Koordinator PKBMN
18	Rahmawan Hidayat, S. Psi.	ANGGOTA	Sub Koordinator SDMU
19	Anisa Masruroh, S.Pd	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
20	Ferika Amalia, S. ST	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
21	Niematullah, S.IP	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
22	Rifdah Faizah, S.A	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
23	Moh. Alaika Sakdullah, M. Pd.	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
24	Meytaliana Factmawati, S.Si	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
25	Avvala Maulida, A.Md.Ak	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
26	Ghassani Nabilah Qisthi	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.